

## BAB V

### PENUTUP

Pada bagian ini penulis hendak mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap judul penelitian penulis yakni Politik Hukum Perluasan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun kesimpulan dan saran tersebut sebagai berikut:

1. Politik hukum merupakan sebuah kebijakan atau pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alat atau cara untuk membentuk suatu sistem hukum nasional dengan melahirkan produk hukum guna mencapai tujuan negara. Produk hukum yang dihasilkan tersebut berasal dari politik yang berjalan di suatu negara, setidaknya begitulah yang terjadi di Indonesia. Berbicara mengenai tujuan negara hal ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti yang kita ketahui KUHPidana yang berlaku saat ini telah digunakan sejak tahun 1918 yang berarti di dalamnya tidak terdapat tujuan “asli” dari negara Indonesia itu sendiri. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah Indonesia berusaha untuk melakukan perubahan terhadap KUHPidana Indonesia guna mewujudkan tujuan negara Indonesia. Tidak hanya itu, perkembangan zaman juga menjadi salah satu pertimbangan sebab banyak nilai-nilai yang sudah tidak relevan lagi dengan keadaan yang ada pada saat ini. Salah satu perubahannya adalah mengenai perluasan asas legalitas yang hendak melindungi keberadaan hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah hukum adat. Perluasan ini dilakukan akibat kritik-kritik terhadap asas legalitas yang menjadi penghalang untuk memidana suatu tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai adab yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menimbulkan keresahan sebab dengan adanya asas legalitas hal ini menjamin adanya kepastian hukum tetapi, di sisi lain keadilan hukum menjadi dipertanyakan. Oleh sebab itu, di dalam KUHPidana Baru terdapat Pasal 2 ayat (1) yang mengakui hukum tidak tertulis di dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga keadilan bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat adat. Dengan adanya perluasan asas legalitas tersebut tidak hanya memberikan keadilan tetapi juga pengakuan secara *legal formal* terhadap hukum tidak tertulis. Jadi, politik hukum pidana terhadap hukum tidak tertulis adalah untuk memberikan keadilan bagi korban dan juga pengakuan secara *legal formal* terhadap hukum tidak tertulis tersebut.
2. Pasal 1 ayat (1) dalam KUHPidana yang berlaku saat ini dan dalam KUHPidana Baru mengatur mengenai asas legalitas yang berarti seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Apabila berbicara mengenai sifat melawan hukum materiil tentunya yang dapat diterapkan berdasarkan pasal ini adalah sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif sebab Pasal 1 ayat (1) hanya mengatur bahwa hukum tidak tertulis tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan tetapi tidak melarang hukum tidak tertulis sebagai penghapus pidana. Sedangkan, Pasal 2 ayat (1) KUHPidana Baru menyebutkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan dasar memidana seseorang yang melakukan tindak pidana walaupun tindakan tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan walaupun terdapat asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana. Konsekuensi logis dari keberadaan pasal ini adalah berlakunya sifat

melawan hukum materiil dalam fungsi positif yang mana hal ini memperbolehkan hukum tidak tertulis sebagai dasar memidana seseorang. Namun, di dalam Pasal 2 ayat (3) KUHPidana Baru menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut haruslah tertulis dengan tegas dan jelas di dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah sendiri menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan salah satu bentuk peraturan tertulis sehingga sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif jadi tidak bisa diterapkan karena pada akhirnya terdapat batasan yang harus tertulis secara tegas dan jelas di dalam Peraturan Daerah. Hal ini menimbulkan pertentangan antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (3) sebab pada akhirnya sifat melawan hukum materiil yang berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif yang mana hal ini sudah terakomodir dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHPidana Baru. Lebih lanjut, apabila berbicara mengenai perlindungan terhadap hukum tidak tertulis hal ini telah terakomodir melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sehingga sejatinya Pasal 2 ayat (1) KUHPidana Baru menjadi tidak bermakna.

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jabarkan, penulis hendak memberikan saran terhadap hal tersebut sebagai berikut:

1. Dalam menerapkan kaidah, norma, dan asas hukum hendaknya tidak diterapkan secara absolut sebab terhadap segala hal yang diterapkan secara absolut dapat menghambat proses hukum yang dirasa adil bagi masyarakat, kepastian memang hal yang penting tetapi menurut pendapat penulis, kepastian tanpa keadilan merupakan hal yang tidak berarti. Selain itu, dalam membentuk suatu regulasi hendaknya memuat *original intent* yang sesuai dengan tujuan negara dan tetap memikirkan prinsip-prinsip hukum yang harus diindahkan.
2. Dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan hendaknya memikirkan substansi secara matang sehingga dapat memberikan kebermanfaatan hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dapat diterapkan secara maksimal sesuai dengan *original intent* peraturan perundang-undangan tersebut maka, dengan begitu tujuan negara dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2020, Yogyakarta, Deepublish.
- Dr. Muhaimin, S.H., M.H., *Metode Penelitian Hukum*, 2020, NTB, Mataram University Press.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, 2019.
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, 2009, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Unpar, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung.
- Yudha Bagus Tunggal Putra, *Diktat Mata Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, 2022.

### **Jurnal:**

- Ach Tahir, *Menggali Makna Asas Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia*, *Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 6 No. 2 Desember 2018.
- Aditya Rizka Utami, Suyadi, Setya Wahyudi, *Perbandingan Asas Legalitas di Indonesia dan Korea Selatan (Tinjauan Yuridis Terhadap Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia dan Criminal Code Of Republic Of South Korea)*.
- Danel Aditia Situngkir, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, *SOUMATERA LAW REVIEW* (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Deni SB Yuherawan, *Kritik Ideologis Terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2 Mei 2012.
- Dhika Paskah Adi Putri, dkk, *Analisis Penerapan Asas Retroaktif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 167/PID.B/2003/PN.DPS Terkait Kasus Tindak Pidana Terorisme Bom Bali 1*, diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/download/32014/21386>.
- Erlina Maria Christin Sinaga dan Sharfina Sabila, *Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembangan Hukum Nasional*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2019.

Helen Sondang Silvina Sihaloho, Perbandingan Asas Legalitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning*.

Herlambang P. Wiratraman, Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat, *MIMBAR HUKUM* Volume 30, Nomor 3, Oktober 2018.

Hwian Christianto, Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura*.

I Gusti Ngurah Bayu Pradiva dan Diah Ratna Sari Hariyanto, PERLUASAN ASAS LEGALITAS DALAM RKUHP SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA, *Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 8 Tahun 2022.

I Ketut Suardita, *Jurnal Pengenalan Bahan Hukum*, diakses melalui [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac).

Lidya Suryani Widayati, Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP.

M. S. Alfarisi, Politik Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis Unaja* Vol. 1 No. 1 Mei 2018

Made Oka Cahyadi Wiguna, Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat, *Jurnal Konstitusi* Volume 18 Nomor 1 Maret 2021.

Mia Kusuma Fitriana, PERANAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA (LAWS AND REGULATIONS IN INDONESIA AS THE MEANS OF REALIZING THE COUNTRY'S GOAL), *Fungsional Perancang Peraturan Perundang Undangan Kanwil Kemenkumham Kaltim*.

Musleh Harry, Pluralisme Budaya Dalam Reformasi Hukum di Indonesia, *Jurnal "el-Harakah"* Vol. 5, No. 1, Maret-Juni 2003.

Stevania Bella Kalengkongan, KAJIAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017, diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/15340/14888>.

#### **Situs Internet:**

Badan Pembinaan Hukum Nasional, diakses melalui <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=profil>.

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., 2022, 8 Pembagian Macam-Macam Hukum di Indonesia, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-pembagian-macam-macam-hukum-di-indonesia-lt629ef9cb463c2>.

Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, Otoriter Adalah: Pengertian, Ciri, dan Contoh, diakses melalui <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6267226/otoriter-adalah-pengertian-ciri-dan-contoh>.

Henni Muchtar, ANALISIS YURIDIS NORMATIF SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf>.

I Putu Ari Astawa, Demokrasi Indonesia, diakses melalui [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_1\\_dir/5c38de8a798f624eab38b1fe6f7e97ff.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/5c38de8a798f624eab38b1fe6f7e97ff.pdf).

Miko Adiwibowo, S.H., Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, diakses melalui <https://jdih.bengkuluprov.go.id/berita/detail/22-artikel-politik-hukum-dalam-pembentukan-peraturan-daerah.html#:~:text=Menurut%20Mahfud%20MD%20politik%20hukum,dalam%20rangka%20>

Rendra Widyakso, Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo, diakses melalui <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/RESUME%20BUKU%20PILAR-PILAR%20HUKUM%20PROGRES>.

Sandi Prisma Putra, S.H., M.H., C.L.A., C.P.L., Sejarah Asas Legalitas adalah Sejarah Perlawanan terhadap Kesewenang-wenangan dalam Penggunaan Hukum Pidana, 2019, diakses melalui <https://stgharut.ac.id/blog/2019/10/03/part-i-sejarah-asas-legalitas-adalah-sejarah-perlawanan-terhadap-kesewenang-wenangan-dalam-penggunaan-hukum-pidana/>.

Tim Hukumonline, Pengertian Politik Hukum Pidana dan Tahap Penegakannya, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-politik-hukum-pidana-lt62565ec91601b/?page=1>.

Timothy Nugroho, Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Dilema Pemaknaan Asas Legalitas, 2018, diakses melalui <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/eksistensi-hukum-pidana-adat-dalam-dilema-pemaknaan-asas-legalitas/#:~:text=Asas%20legalitas%20merupakan%20asas%20yang,yang%20dianggap%20>

Willa Wahyuni, Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72?page=2,>.

Willa Wahyuni, 2022, Sifat Hukum yang Mengatur dan Memaksa, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/sifat-hukum-yang-mengatur-dan-memaksa-lt63441e5573556?page=2,>.

### **Dokumen:**

Laporan Singkat Rapat Tim Perumus RUU Tentang KUHPidana Komisi II DPR RI dengan Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017.

Laporan Singkat Rapat Timus Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Januari 2018.

Laporan Singkat Rapat Timus Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Februari 2018.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid 2, 2010.

Naskah Akademik RUU KUHPidana Tahun 2009.

Risalah Rapat, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Aliansi Reformasi KUHP, November, 2022.

Risalah Rapat, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Ketua Persatuan Doktor Hukum Indonesia, Ketua Dewan Pers, dan Ketua Advokat Cinta Tanah Air, Agustus, 2022.

Risalah Rapat, Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI, November, 2022.

Risalah Rapat, Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, November, 2022